



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 86 /KP/2010

TENTANG

TIM PEMBINAAN PEGAWAI (BINAP)
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai, dipandang perlu melakukan pembinaan pegawai secara berkesinambungan ;
 - b. bahwa untuk melakukan pembinaan sebagaimana tersebut pada butir a perlu ditunjuk Tim Pembinaan Pegawai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
 6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
 8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Tim Pembinaan Pegawai (BINAP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dengan susunan Tim dan besarnya honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tim bertugas untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Honorer yang bertugas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman secara terus menerus.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.


1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 86 /KP/2010 tanggal 03 Pebruari 2010
Tentang Tim Pembinaan Pegawai (BINAP) Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010

No	N a m a	Jabatan	Besarnya Honorarium/org/bln
1	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes	Pengarah	Rp. 750.000,-
2	Ike Anggraeni, SKM.M.Kes	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,-
3	Drs. Ismail AB., M.Kes	Koordinator	Rp. 500.000,-
4	Drs. H. Isman	Ketua	Rp. 450.000,-
5	Edi Poerwoko, S.Sos	Wk. Ketua	Rp. 400 000,-
6	Muliana, SE	Sekretaris	Rp. 300 000,-
7	Eka Wahyu Rini, S.Sos	Anggota	Rp. 250 000,-
8	Ita Noerwana, SE	Anggota	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

